



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103/Kpts./OT.050/M/02/2025
TENTANG
KELOMPOK SUBSTANSI DAN TIM KERJA PADA KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional untuk mewujudkan capaian kinerja organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KELOMPOK SUBSTANSI DAN TIM KERJA PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

- KESATU : Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Kelompok Substansi dan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan memperhatikan analisis beban kerja dan berorientasi pada pelayanan publik.
- KETIGA : Kelompok Substansi dan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing dipimpin oleh Ketua dengan persyaratan:
- a. untuk Ketua Kelompok Substansi:
 1. berasal dari Pejabat Fungsional dengan jenjang keahlian paling rendah muda; dan
 2. pangkat/golongan paling rendah penata tingkat I/III.d dengan masa kerja golongan paling singkat 2 (dua) tahun,
dengan mempertimbangkan penilaian kinerja.
 - b. untuk Ketua Tim Kerja:
 1. berasal dari Pejabat Fungsional paling rendah ahli pertama dengan pangkat/golongan paling rendah penata muda tingkat I/III.b dengan masa kerja golongan paling singkat 2 (dua) tahun; atau
 2. Pelaksana dengan pangkat/golongan paling rendah penata/III.c dengan masa kerja golongan paling singkat 2 (dua) tahun,
dengan mempertimbangkan penilaian kinerja.
- KEEMPAT : Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditugaskan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Sekretaris Jenderal.
- KELIMA : Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan tugas:
- a. Ketua Kelompok Substansi melaksanakan supervisi; dan
 - b. Ketua Tim Kerja melaksanakan tugas penyeliaan berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
- KEENAM : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA:
- a. Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja yang berasal dari Pejabat Fungsional, melaksanakan tugas utama jabatan sebagai Pejabat Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Ketua Tim Kerja yang berasal dari Pelaksana melaksanakan tugas tambahan dan tugas utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETUJUH : Untuk mempercepat capaian kinerja organisasi, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat membentuk Tim Khusus yang bersifat *Ad Hoc* dipimpin oleh Ketua sesuai kebutuhan unit kerja, serta dilaporkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- KEDELAPAN : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Substansi, Ketua Tim Kerja, dan Ketua Tim Khusus secara periodik.
- KESEMBILAN : Dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan tugas:
- Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN tidak sesuai dengan ekspektasi dalam mendukung capaian kinerja organisasi, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat mengusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk dilakukan perubahan, setelah memperoleh persetujuan dari Sekretaris Jenderal; dan
 - Ketua Tim Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN tidak sesuai dengan ekspektasi dalam mendukung capaian kinerja organisasi, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat melakukan perubahan, serta dilaporkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, seluruh Kelompok Substansi dan Tim Kerja yang ada beserta Ketua Kelompok dan Ketua Tim Kerja yang ditugaskan pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 278/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 608/KPTS/OT.050/M/11/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 278/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian, tetap berlaku dan melaksanakan tugas sampai dengan ditugaskan Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja baru pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri ini.
- KESEBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 278/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 608/KPTS/OT.050/M/11/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 278/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2025



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian.

BAB IX
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

A. Sekretariat Badan

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terdiri atas:

- a. Kelompok Perencanaan
 - 1) Tim Kerja Program;
 - 2) Tim Kerja Anggaran; dan
 - 3) Tim Kerja Perancangan Kebijakan Modernisasi Pertanian.
- b. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara
 - 1) Tim Kerja Perbendaharaan;
 - 2) Tim Kerja Akuntansi dan Verifikasi; dan
 - 3) Tim Kerja Barang Milik Negara.
- c. Kelompok Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat
 - 1) Tim Kerja Hukum;
 - 2) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama; dan
 - 3) Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.
- d. Kelompok Evaluasi dan Pelaporan
 - 1) Tim Kerja Data dan Layanan Perizinan;
 - 2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3) Tim Kerja Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern.
- e. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Organisasi;
 - 2) Tim Kerja Sumber Daya Manusia;
 - 3) Tim Kerja Mutasi dan Pengelolaan Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Perencanaan

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang perakitan dan modernisasi pertanian; 2) koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi pertanian; dan 3) koordinasi dan perancangan kebijakan modernisasi pertanian.

1) Tim Kerja Program

Melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan program di bidang perakitan dan modernisasi pertanian.

2) Tim Kerja Anggaran

Melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, anggaran di bidang perakitan dan modernisasi pertanian.

3) Tim Kerja Perancangan Kebijakan Modernisasi Pertanian

Melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, kebijakan, koordinasi perencanaan, perumusan, pemeliharaan standar dan penilaian kesesuaian di bidang perakitan dan modernisasi pertanian.

- b. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi pengelolaan urusan perbendaharaan; 2) koordinasi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; 3) koordinasi urusan akuntansi dan verifikasi keuangan; dan 4) koordinasi pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara.
 - 1) Tim Kerja Perbendaharaan
Melakukan urusan perbendaharaan, dan penerimaan negara bukan pajak.
 - 2) Tim Kerja Akuntansi dan Verifikasi
Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan.
 - 3) Tim Kerja Barang Milik Negara
Melakukan urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara.
- c. Kelompok Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang perakitan dan modernisasi pertanian; 2) koordinasi penyusunan naskah perjanjian dan penyiapan bahan pemberian pertimbangan dan litigasi hukum; 3) koordinasi pengelolaan kerja sama di bidang perakitan dan modernisasi pertanian; 4) koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat; 5) koordinasi pelaksanaan layanan informasi, dokumentasi dan publikasi, serta pengelolaan pengaduan masyarakat; dan 6) koordinasi pengelolaan *website*, media sosial, dan perpustakaan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
 - 1) Tim Kerja Hukum
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, naskah perjanjian, serta pemberian pertimbangan dan litigasi hukum.
 - 2) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama
Melakukan penyiapan, penyusunan bahan, dan pengelolaan kerja sama di bidang perakitan dan modernisasi pertanian.
 - 3) Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
Melakukan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan layanan informasi, dokumentasi dan publikasi, *website*, media sosial, perpustakaan, kehumasan, dan pengaduan masyarakat lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
- d. Kelompok Evaluasi dan Pelaporan
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) analisis, pemantauan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja di bidang perakitan dan modernisasi pertanian; 2) penyusunan bahan dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perakitan dan modernisasi pertanian; 3) pengelolaan data dan layanan perizinan di bidang perakitan dan modernisasi pertanian; 4) pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang perakitan dan modernisasi pertanian; 5) koordinasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan 6) koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern, serta pengelolaan gratifikasi lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
 - 1) Tim Kerja Data dan Layanan Perizinan
Melakukan pengelolaan data dan layanan perizinan, serta pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di bidang perakitan dan modernisasi pertanian.

- 2) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan
Melakukan analisis, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program, kegiatan dan kinerja di bidang perakitan dan modernisasi pertanian.
- 3) Tim Kerja Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Melakukan koordinasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern, serta pengelolaan gratifikasi lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
- e. Bagian Umum
 - 1) Tim Kerja Organisasi
Melakukan penyiapan bahan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
 - 2) Tim Kerja Sumber Daya Manusia
Melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
 - 3) Tim Kerja Mutasi dan Pengelolaan Jabatan Fungsional
Melakukan penyiapan bahan urusan mutasi pegawai dan pengelolaan jabatan fungsional lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
 - 4) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga
Melakukan urusan kearsipan, tata usaha, dan rumah tangga lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terdiri atas Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- B. Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan
 1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan terdiri atas:
 - a. Kelompok Program dan Evaluasi
 - 1) Tim Kerja Program;
 - 2) Tim Kerja Teknis Modernisasi Pertanian; dan
 - 3) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Kelompok Kerja Sama dan Penyebarluasan Hasil
 - 1) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama;
 - 2) Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian, dan
 - 3) Tim Kerja Penyebarluasan Hasil.
 - c. Bagian Tata Usaha
 - 1) Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
 - 2) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Program dan Evaluasi

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, program dan anggaran di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, serta modernisasi pertanian tanaman pangan; 2) koordinasi dan pelaksanaan tugas perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, serta modernisasi pertanian tanaman pangan; 3) koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, pemeliharaan, perumusan standar; dan 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, dan modernisasi pertanian tanaman pangan, serta tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern.

1) Tim Kerja Program

Melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi pertanian tanaman pangan.

2) Tim Kerja Teknis Modernisasi Pertanian

Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, serta perumusan dan pemeliharaan standar di bidang modernisasi pertanian tanaman pangan.

3) Tim Kerja Evaluasi

Melakukan penyiapan bahan koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, serta pengendalian intern dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang perakitan dan modernisasi pertanian tanaman pangan.

b. Kelompok Kerja Sama dan Penyebarluasan Hasil

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan penyiapan pelaksanaan kerja sama, 2) koordinasi pengelolaan layanan dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia, 3) koordinasi pengelolaan data, informasi, dokumentasi, publikasi dan perpustakaan, dan 4) koordinasi pelaksanaan penyebarluasan dan pendayagunaan hasil di bidang perakitan dan modernisasi pertanian tanaman pangan.

1) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang perakitan dan modernisasi pertanian tanaman pangan.

2) Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian

Melakukan penyiapan bahan pengelolaan kebun instalasi, unit pengelola benih sumber, dan lembaga penilaian kesesuaian.

3) Tim Kerja Penyebarluasan Hasil

Melakukan penyiapan bahan promosi, penyebarluasan, komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan modernisasi pertanian tanaman pangan serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

- c. Bagian Tata Usaha
 - 1) Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Tata Usaha dan Rumah Tangga
Melakukan pengelolaan sumber daya manusia, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, pengelolaan layanan publik, urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan.
 - 2) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, pengujian surat perintah membayar, serta akuntansi dan verifikasi keuangan dan pengelolaan barang milik negara Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan.
- 3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- C. Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
 - 1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura terdiri atas:
 - a. Kelompok Program dan Evaluasi
 - 1) Tim Kerja Program;
 - 2) Tim Kerja Teknis Modernisasi Pertanian; dan
 - 3) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Kelompok Kerja Sama dan Penyebarluasan Hasil
 - 1) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama;
 - 2) Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian, dan
 - 3) Tim Kerja Penyebarluasan Hasil.
 - c. Bagian Tata Usaha
 - 1) Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
 - 2) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara.
 - 2. Uraian Tugas
Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Kelompok Program dan Evaluasi
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, program dan anggaran di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, serta modernisasi pertanian hortikultura; 2) koordinasi dan pelaksanaan tugas perekayasaan dan perakitan

teknologi, pengujian, produksi benih sumber, serta modernisasi pertanian hortikultura; 3) koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, pemeliharaan, perumusan standar; dan 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, dan modernisasi pertanian hortikultura, serta tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern.

1) Tim Kerja Program

Melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi pertanian hortikultura.

2) Tim Kerja Teknis Modernisasi Pertanian

Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, serta perumusan dan pemeliharaan standar di bidang modernisasi pertanian hortikultura.

3) Tim Kerja Evaluasi

Melakukan penyiapan bahan koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, serta pengendalian intern dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang perakitan dan modernisasi pertanian hortikultura.

b. Kelompok Kerja Sama dan Penyebarluasan Hasil

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan penyiapan pelaksanaan kerja sama, 2) koordinasi pengelolaan layanan dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia, 3) koordinasi pengelolaan data, informasi, dokumentasi, publikasi dan perpustakaan, dan 4) koordinasi pelaksanaan penyebarluasan dan pendayagunaan hasil di bidang perakitan dan modernisasi pertanian hortikultura.

1) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang perakitan dan modernisasi pertanian hortikultura.

2) Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian

Melakukan penyiapan bahan pengelolaan kebun instalasi, unit pengelola benih sumber, dan lembaga penilaian kesesuaian.

3) Tim Kerja Penyebarluasan Hasil

Melakukan penyiapan bahan promosi, penyebarluasan, komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan modernisasi pertanian hortikultura serta pelaksanaan urusan perpustakaan

c. Bagian Tata Usaha

1) Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Tata Usaha dan Rumah Tangga

Melakukan pengelolaan sumber daya manusia, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, pengelolaan layanan publik, urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

2) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, pengujian surat perintah membayar, serta akuntansi dan verifikasi keuangan dan pengelolaan barang milik negara Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

3. Keanggotaan
 - a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- D. Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan
 1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan terdiri atas:

 - a. Kelompok Program dan Evaluasi
 - 1) Tim Kerja Program;
 - 2) Tim Kerja Teknis Modernisasi Pertanian; dan
 - 3) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan.
 - b. Kelompok Kerja Sama dan Penyebarluasan Hasil
 - 1) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama;
 - 2) Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian, dan
 - 3) Tim Kerja Penyebarluasan Hasil.
 - c. Bagian Tata Usaha
 - 1) Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Tata Usaha dan Rumah Tangga;
 - 2) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara.
 2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan mempunyai tugas sebagai berikut:

 - a. Kelompok Program dan Evaluasi

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, program dan anggaran di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, serta modernisasi pertanian perkebunan; 2) koordinasi dan pelaksanaan tugas perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, serta modernisasi pertanian perkebunan; 3) koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, pemeliharaan, perumusan standar; dan 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, dan modernisasi pertanian perkebunan, serta tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern.

 - 1) Tim Kerja Program

Melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi pertanian perkebunan.
 - 2) Tim Kerja Teknis Modernisasi Pertanian

Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, serta perumusan dan pemeliharaan standar di bidang modernisasi pertanian perkebunan.

- 3) Tim Kerja Evaluasi
Melakukan penyiapan bahan koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, serta pengendalian intern dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang perakitan dan modernisasi pertanian perkebunan
 - b. Kelompok Kerja Sama dan Penyebarluasan Hasil
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan penyiapan pelaksanaan kerja sama, 2) koordinasi pengelolaan layanan dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia, 3) koordinasi pengelolaan data, informasi, dokumentasi, publikasi dan perpustakaan, dan 4) koordinasi pelaksanaan penyebarluasan dan pendayagunaan hasil di bidang perakitan dan modernisasi pertanian perkebunan.
 - 1) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama
Melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang perakitan dan modernisasi pertanian perkebunan.
 - 2) Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian
Melakukan penyiapan bahan pengelolaan kebun instalasi, unit pengelola benih sumber, dan lembaga penilaian kesesuaian.
 - 3) Tim Kerja Penyebarluasan Hasil
Melakukan penyiapan bahan promosi, penyebarluasan, komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan modernisasi pertanian perkebunan serta pelaksanaan urusan perpustakaan.
 - c. Bagian Tata Usaha
 - 1) Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Tata Usaha dan Rumah Tangga
Melakukan pengelolaan sumber daya manusia, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, pengelolaan layanan publik, urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.
 - 2) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, pengujian surat perintah membayar, serta akuntansi dan verifikasi keuangan dan pengelolaan barang milik negara Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.
3. Keanggotaan
- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

E. Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Kelompok Substansi dan Tim Kerja

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:

a. Kelompok Program dan Evaluasi

- 1) Tim Kerja Program;
- 2) Tim Kerja Teknis Modernisasi Pertanian, dan
- 3) Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan.

b. Kelompok Kerja Sama dan Penyebarluasan Hasil

- 1) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama;
- 2) Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian, dan
- 3) Tim Kerja Penyebarluasan Hasil.

c. Bagian Tata Usaha

- 1) Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- 2) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara.

2. Uraian Tugas

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Tata Usaha lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Program dan Evaluasi

Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan, program dan anggaran di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi bibit, produksi pakan, serta modernisasi peternakan dan kesehatan hewan; 2) koordinasi dan pelaksanaan tugas perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi bibit, produksi pakan, serta modernisasi peternakan dan kesehatan hewan; 3) koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, pemeliharaan, perumusan dan harmonisasi standar; dan 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi bibit, produksi pakan, dan modernisasi peternakan dan kesehatan hewan, serta tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern.

1) Tim Kerja Program

Melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi peternakan dan kesehatan hewan.

2) Tim Kerja Teknis Modernisasi Pertanian

Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, serta perumusan dan pemeliharaan standar di bidang modernisasi peternakan dan kesehatan hewan.

3) Tim Kerja Evaluasi

Melakukan penyiapan bahan koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, serta pengendalian intern dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang perakitan dan modernisasi peternakan dan kesehatan hewan.

- b. Kelompok Kerja Sama dan Penyebarluasan Hasil
Melaksanakan tugas, meliputi: 1) koordinasi dan penyiapan pelaksanaan kerja sama, 2) koordinasi pengelolaan layanan dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia, 3) koordinasi pengelolaan data, informasi, dokumentasi, publikasi dan perpustakaan, dan 4) koordinasi pelaksanaan penyebarluasan dan pendayagunaan hasil di bidang perakitan dan modernisasi peternakan dan kesehatan hewan.
 - 1) Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama
Melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang perakitan dan modernisasi peternakan dan kesehatan hewan.
 - 2) Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian
Melakukan penyiapan bahan pengelolaan kebun instalasi, unit pengelola benih sumber, dan lembaga penilaian kesesuaian.
 - 3) Tim Kerja Penyebarluasan Hasil
Melakukan penyiapan bahan promosi, penyebarluasan, komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan modernisasi peternakan dan kesehatan hewan serta pelaksanaan urusan perpustakaan.
 - c. Bagian Tata Usaha
 - 1) Tim Kerja Sumber Daya Manusia
Melakukan pengelolaan sumber daya manusia, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, pengelolaan layanan publik, urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan kesehatan hewan.
 - 2) Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, pengujian surat perintah membayar, serta akuntansi dan verifikasi keuangan dan pengelolaan barang milik negara Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan kesehatan hewan.
3. Keanggotaan
- a. Kelompok Substansi dan Tim Kerja lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
 - b. Jabatan Fungsional lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - c. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.